



P E N E T A P A N
Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

N a m a	: HANDAYANI SUDIRMAN
Tempat /Tanggal lahir	: Airmadidi , 6 Februari 1992
Umur	: 30 tahun;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat	:Kelurahan Wawalintouan Lingkungan III Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 15 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 15 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga Cadullah dan sudah bercerai tanggal 17 Mei 2018 ;
2. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Angga Cadullah diperoleh seorang anak Laki-laki bernama Abdurrahman Azril Cadullah lahir pada tanggal 6 September 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20012017-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 20 Januari 2017 ;

3. Bahwa setelah bercerai dengan Angga Cadullah Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi Krisnamurti pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/02/VIII/2021;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Abdurrahman Azril Cadullah tinggal dan diasuh Pemohon dan suami Pemohon bernama Ardi Krisnamurti dan sudah dianggap seperti layaknya anak kandung sendiri oleh suami Pemohon bernama Ardi Krisnamurti karena sampai saat ini Pemohon dan Suami Pemohon bernama Ardi Krisnamurti belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa atas Persetujuan bersama Pemohon dan Mantan suami Pemohon bernama Angga Cadullah nama anak Pemohon yang awalnya tertulis dalam Akte Kelahiran Abdurrahman Azril Cadullah ingin dirubah/diperbaiki dari semula dalam Akta Kelahiran tertulis nama Abdurrahman Azril Cadullah dirubah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan /.Perubahan nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon yang semua bernama Abdurrahman Azril Cadullah dirubah/diperbaiki menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Semula bernama ABDURRAHMAN AZRIL CADULLAH dirubah/diperbaiki Menjadi RAFFASYAH CADULLAH KRISNAMURTI;
3. Memberikan ijin kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat tentang Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran yang semula bernama

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN AZRIL CADULLAH dirubah/diperbaiki menjadi RAFFASYAH CADULLAH KRISNAMURTI yang lahir di Tomohon pada tanggal 6 September 2016 ;

4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telahber mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-20012017-0009 atas nama Abdurrahman Azril Cadullah tertanggal 20 Januari 2017 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Surat Kesepakatan Pergantian nama anak tertanggal 5 Desember 2022 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 031/02/VIII/2022 tertanggal 27 Agustus 2021 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Surat keterangan Nomor 0210/SK/TKSN/X/2022 tanggal 8 Oktober 2022 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor :0018/AAC/2018/PA Tdo bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102014602920001 atas nama Handayani Sudirman bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 6

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





5. Saksi NUGRAH ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin merubah dan menambahkan nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari nama Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti ;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya bernama Angga Cadullah dan Pemohon sudah menikah kembali dengan Ardi Krisnamurti ;
- Bahwa mantan suami Pemohon tidak keberatan nama anaknya dirubah dari nama Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti;
- Bahwa nama Raffasyah Cadullah Krisnamurti sudah terdaftar disekolah anak Pemohon sehingga Pemohon menghendaki agar Akte Kelahiran anak Pemohon mengikuti nama yang terdaftar disekolahnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Angga Cadullah telah sepakat untuk merubah nama anak dari Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memilik Akte kelahiran ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Perubahan nama anak tersebut atas kehendak kedua orang tuanya dan anak Pemohon sudah menginginkan nama yang tercatat didaftar Induk Sekolahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI IRA KALUKU ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi ;
- Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin merubah dan menambahkan nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya dari nama Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti ;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya bernama Angga Cadullah dan Pemohon sudah menikah kembali dengan Ardi Krisnamurti ;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami Pemohon tidak keberatan nama anaknya dirubah dari nama Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti;
- Bahwa nama Raffasyah Cadullah Krisnamurti sudah terdaftar disekolah anak Pemohon sehingga Pemohon menghendaki agar Akte Kelahiran anak Pemohon mengikuti nama yang terdaftar disekolahnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Angga Cadullah telah sepakat untuk merubah nama anak dari Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memilik Akte kelahiran ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Perubahan nama anak tersebut atas kehendak kedua orang tuanya dan anak Pemohon sudah menginginkan nama yang tercatat didaftar Induk Sekolahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Para Pemohon di persidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ialah mengajukan perbaikan dan perubahan Nama anak Pemohon yang dalam Akte kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertulis Abdurrahman Azril Cadullah dirubah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti yang lahir di Tomohon pada tanggal 6 September 2016 ;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P- 6 dan 2 orang saksi bernama Nugrah dan Ira Kaluku ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan; Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 6 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk No. 710201460290001 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wawalintouan Lingkungan III Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/memperbaiki data pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang sudah terdaftar disekolah yakni Raffasyah Cadullah Krisnamurti fide bukti P -4 ;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat tentang Perubahan Nama anak pemohon yang semula Abdurrahman Azril Cadullah dirubah/diperbaiki menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti mengikuti nama yang terdaftar disekolah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan telah dibuktikan dengan Bukti P- 1 s/d P- 6 dan keterangan Saksi yang kesemuanya menjelaskan bahwa Benar anak Pemohon sesuai Akte kelahirannya tanggal 20 Januari 2017 Nomor 7102-LT-20012017-0009 lahir tanggal 6 September 2016 bernama Abdurrahman Azril Cadullah dan saat ini namanya hendak di perbaiki /dirubah

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti dengan persetujuan kedua orang tuanya (fide bukti P- 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Sainan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 0310/SK/TKSN/X/2022 tanggal 8 Oktober 2022 nama anak Pemohon terdaftar dalam Induk Siswa dengan nama Raffasyah Cadullah Krisnamurti tanggal lahir Di Tomohon, 6 September 2016 sedangkan Akte Kelahiran anak Pemohon fide bukti P – 1 tertulis Abdurrahman Azril Cadullah sehingga ingin diperbaiki dalam penulisan data Nama Pemohon semula Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah di Setujui dan disepakati oleh kedua orang tuanya (fide bukti P-2) oleh karena itu beralasan hukum memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk melakukan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon semula Abdurrahman Azril Cadullah menjadi Raffasyah Cadullah Krisnamurti sehingga Petitum point 2 dan 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Semula bernama ABDURRAHMAN AZRIL CADULLAH dirubah/diperbaiki Menjadi RAFFASYAH CADULLAH KRISNAMURTI;
3. Memberikan ijin kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat tentang Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran yang semula bernama ABDURRAHMAN AZRIL CADULLAH dirubah/diperbaiki menjadi RAFFASYAH CADULLAH KRISNAMURTI yang lahir di Tomohon pada tanggal 6 September 2016 ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **19 DESEMBER 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rietha Verra Karouw, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera ,

Hakim ,

Rietha Verra Karouw, SH

Nova Laura Sasube,SH.MH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PNTnn

